

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR ORISINALITAS.....	iv
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP).....	v
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA).....	vi
PROMOTOR DAN KO PROMOTOR.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
RINGKASAN.....	xvi
SUMMARY.....	xxiii
ABSTRACT.....	xxx
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxxi
DAFTAR PUTUSAN.....	xxxiii
DAFTAR ISI.....	xxxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	17
1.3. Tujuan Penelitian.....	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	18
1.4.1. Manfaat teoritik.....	18
1.4.2. Manfaat praktis.....	18

1.5. Orisinalitas Penelitian.....	19
1.6. Kerangka Teoritis.....	22
1.6.1. Kewenangan.....	22
1.6.2. Kepentingan Umum.....	26
1.6.3. Pembaharuan Hukum Pidana.....	27
1.6.4. Konsep Penuntutan.....	28
1.6.5. Daluwarsa Penuntutan Pidana.....	31
1.6.6. Sistem Peradilan Pidana.....	34
1.6.7. Kepastian Hukum dan Keadilan.....	36
1.7. Metode Penelitian.....	40
1.7.1. Tipe penelitian.....	40
1.7.2. Pendekatan Masalah.....	40
1.7.3. Bahan Hukum.....	44
1.7.4. Analisis Bahan Hukum.....	47
1.8. Sistematika Penelitian.....	48

**BAB II FILOSOFI KEWENANGAN PENGHENTIAN, PENUNDAAN
PENUNTUTAN DAN PENGESAMPINGAN PERKARA.....50**

2.1. Hakikat Kewenangan Penghentian Penuntutan dan Penundaan Penuntutan.....	50
2.2. Hakikat Pengesampingan Perkara.....	94

2.3. Perbedaan Makna Kewenangan Penghentian atau Penundaan Penuntutan dan Pengesampingan Perkara.....	115
---	-----

2.4. Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia...138
--

BAB III IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN PENGHENTIAN ATAU PENUNDAAN PENUNTUTAN DAN PENGESAMPINGAN PERKARA..146

3.1. <i>Ratio Decidenci</i> Beberapa Putusan Pengadilan Berkaitan dengan Penghentian Penuntutan dan Pengesampingan Perkara.....	146
---	-----

3.1.1. Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali nomor 152 PK/Pid/2010 tanggal 7 Oktober 2010.....	146
--	-----

3.1.2. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Bgl tanggal 31 Maret 2016.....	174
---	-----

3.2. <i>Ius Constituendum</i> Penghentian Penuntutan dan Pengesampingan Perkara.....	186
--	-----

3.3. <i>Ius Constituendum</i> Konsep Penuntutan dan Daluarsa Penuntutan.....	220
--	-----

3.4. Perbandingan Penghentian Penuntutan dan Pengesampingan Perkara di Beberapa Negara.....	232
---	-----

BAB IV PENUTUP.....248

4.1. Kesimpulan.....	248
----------------------	-----

4.2. Saran.....	250
-----------------	-----

DAFTAR BACAAN